

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan jenjang awal pembentukan masyarakat, dari suatu perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Didalamnya akan lahir seorang anak atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan membentuk relasi-relasi seperti hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak dengan saudara-saudaranya, anak dengan kakek-neneknya, anak dengan paman dan tantenya, ayah-ibu dengan saudara dan ipar-iparnya, suami istri dengan orang tua dan mertuanya, dan seterusnya. Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dari segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan

hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan hadits Rasulullah SAW.¹

Sebagaimana dalil al-Quran surat ar- rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir²

Dengan ketentuan ini hukum positif perkawinan di Indonesia No 01 Tahun 1974 sebagai payung hukum positif mengikat setiap warga negaranya untuk taat dan tunduk pada aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Secara historis, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bentuk pembaruan hukum perkawinan yang dilegislasikan di Indonesia dengan cara *talfiq*, yaitu memadukan beberapa pendapat madzhab dan kemudian memilih pendapat yang paling kuat dan relevan. Karena sebelum lahirnya perundang-undangan tentang perkawinan, ada lima sistem hukum keluarga di Indonesia, yaitu; 1) hukum Islam bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, 2) Ordonansi hukum perkawinan Kristen bagi warga Negara Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon, 3) hukum adat bagi warga Negara Indonesia keturunan aseli, 4) kitab undang-undang hukum perdata bagi warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan 5) hukum

¹Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 ,hlm 203.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Mekar, Surabaya 2004, hlm. 494

perkawinan campuran bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran.

Ketentuan tentang usia perkawinan menjadi bagian penting yang disahkan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sesorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) Tahun.⁴

Walaupun mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki – laki umur 21 tahun diatas 19 tahun adalah izin orang tua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur dibawah 19 tahun kebawah adalah izin pengadilan. Adanya surat Izin Orang Tua sebagai upaya memberikan ikatan tanggungjawab orang tua untuk peduli dan membimbing perkawinan anak anaknya.

Dalam perkembangan zaman dan berjalannya waktu menghadapi berbagai persoalan dan tantangan globalisasi usia minimal perkawinan menjadi

³ Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 1990, hlm. 170.

⁴ Moh. Idris Ramulyo, S.H, MH, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, cet ke-5, 2004 , hlm. 1.

sorotan berbagai pihak khususnya ambiguitas dengan berbagai perundang undangan lainnya seperti dalam Pasal 81 Ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak. Sehingga banyak kritik dari para pemerhati anak, wanita dan aktifis lembaga Swadaya Masyarakat melakukan banyak protes dan kritikan dengan upaya merevisi ketentuan batasan minimal usia perkawinan tersebut. Walaupun dalam perjalanan perundang undangan muncullah KHI (Kompilasi Hukum Islam) melalui Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 namun justru peran KHI hanya menjelaskan serta meneguhkan dan bukan memberikan terobosan baru. Terlebih tentang batasan usia perkawinan masih merujuk pada Undang Undang Perkawinan No 01 Tahun 1974.

Pada tanggal 4 Oktober 2004 tim kerja yang disebut Kelompok Kerja Pengarusutamaan Jender Departemen Agama RI (Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia / Pokja PUG Depag) meluncurkan draft pada hukum Islam dikenal sebagai Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (*Draft Counter Legal* dari Kompilasi Hukum Islam / CLD-KHI). Draft ini mengusulkan beberapa konsep tentang pembaruan hukum keluarga Muslim dalam bentuk rancangan sementara hukum perkawinan, hukum waris Islam, dan hukum pada properti disumbangkan ke penggunaan agama (wakaf). Rancangan ini terdiri dari 178 artikel dan mengusulkan 23 poin dari ide-ide pembaruan hukum Islam. Dibandingkan dengan KHI-Inpres, pembaharuan pada CLD-KHI berkonsentrasi pada tiga bidang; perkawinan, warisan dan wakaf. Diantara

pasal dalam bab Perkawinan yang dicounter adalah tentang batas minimal usia perkawinan bagi pasangan pengantin laki laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Hal ini disebutkan di dalam pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) CLD-KHI:

1. Calon suami atau istri harus berusia minimal 19 tahun
2. Calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri dengan persyaratan berikut: berakal sehat; berumur 21 tahun, cakap/matang (rasyid rasyidah);

Faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya angka 19 (sembilan belas) dalam batas umur perkawinan adalah:

1. Mendukung kebijakan pemerintah mengenai penghapusan kekerasan, khususnya terhadap perempuan.⁵
2. Sebagai respon terhadap sejumlah penelitian baik tesis maupun disertasi yang menyimpulkan bahwa KHI mengandung sejumlah persoalan. Sejumlah pasal dalam KHI berseberangan dengan produk- produk hukum nasional seperti; UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM; UU No. 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah serta UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT⁶.

⁵Siti Musdah Mulia, “Menuju Undang-Undang Perkawinan Yang Adil” dalam Nasaruddin Umar dkk., *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 117

⁶ *Ibid.*, h. 118

3. Sebagai respon terhadap usulan Direktorat Peradilan Agama tahun 2003 yang mengusulkan RUU Terapan Bidang Perkawinan menggantikan posisi Hukum Perkawinan dalam KHI⁷
4. Menanggapi tuntutan formalisasi syari'at Islam di beberapa daerah, seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Cianjur dan Madura.⁸
5. Sebagai respon terhadap berlangsungnya berbagai pembaruan hukum keluarga di negara-negara Islam, seperti Tunisia, Yordania, Syria, Iraq dan Mesir.⁹
6. Mengantisipasi hasil survey di empat wilayah: Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat yang menghendaki perubahan KHI¹⁰

Sayangnya CLD-KHI ini dianggap kontroversial dan mengalami kegagalan karena pembaruan model CLD-KHI yang dirumuskan oleh Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama Republik Indonesia. Pada konteks ini, masyarakat umum yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa hasil pemikiran tim PUG tersebut telah jauh dari konteks ajaran agama Islam yang sudah digariskan dengan tegas dalam al-Qur'an dan Hadis.

Sehingga selama kurun 45 tahun upaya untuk merevisi usia perkawinan bagi calon pengantin perempuan mengalami beberapa kendala yang signifikan sementara pada satu sisi pernikahan dini atau dikenal dengan istilah

⁷ *Ibid.*, h. 119

⁸ *Ibid.*, h 41

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

perkawinan dibawah umur sangat marak jumlahnya dan berdampak melonjaknya angka perceraian di Indonesia.

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang – orang yang hidup pada awal – awal abad ke- 20 atau sebelumnya, pernikahan lelaki pada usia 17 tahun dan perempuan 15 tahun adalah hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi Masyarakat kini, hal itu merupakan keanehan. Wanita yang menikah dibawah umur dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Pernikahan dini atau sering disebut perkawinan dibawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata- rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹¹

Sifat-sifat keremajaan ini seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak

¹¹ Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Gema Insani, Jakarta, 1990, hlm. 27.

dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh. Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada.¹²

Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).¹³

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. Pernikahan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa.

Adapun angka pernikahan dini di Indonesia relatif tinggi yaitu sekitar 20 % dari jumlah angka pernikahan dalam setiap tahunnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang kurang dari usia 18 tahun. Diantara

¹² Ketentuan pasal 28B ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹³ Sudarmo, *Hukum Perkawinan* Rineka Cipta, Jakarta, Cet : 3, 2005 , hlm. 7.

penyebab terjadinya perkawinan dini tersebut karena terjadinya pergaulan bebas yang menyebabkan KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) sehingga memaksa pasangan tersebut untuk dinikahkan. Sementara angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia terjadi di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan sedangkan yang terendah di Jakarta yang hanya mencapai 4 persen. Mengapa perkawinan dini di Jakarta rendah, karena angka kesadaran warganya terhadap pendidikan sangat tinggi, karena beberapa kasus perkawinan dini disebabkan oleh putusnya pendidikan mereka. Latar belakang yang juga mendominasi perkawinan dini adalah faktor kemiskinan karena lemahnya perekonomian yang mendominasi di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Demikian juga perkawinan dini rentan terhadap persoalan baru seperti Seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, dan virus yang dapat menyebabkan infeksi di permukaan kulit, serta berpotensi menyebabkan kanker serviks atau yang disebut Human Papillomavirus (HPV) yang gejalanya baru muncul sebagai sebuah sel serviks setelah 15 sampai 20 tahun¹⁴

Demikian juga di Jawa Tengah persoalan perkawinan dini seperti gunung es yang mengemuka sebanyak 30.000 anak menikah dini di tahun 2016. Sedangkan di kabupaten Jepara berdasarkan pernikahan tahun 2018 dari 9845 pasang pengantin yang telah dinikahkan terdapat 80 orang yang usianya kurang dari 16 tahun, 2227 orang yang berusia kurang dari 19 tahun, 4842 orang yang berusia kurang dari 20 s/d 25 tahun dan 2696 yang berusia diatas 25 tahun. Sedangkan pengantin laki- laki sebanyak 72 orang yang berusia kurang dari 19

¹⁴<https://www.idntimes.com/news/indonesia/axel-harianja/bkkbn-angka-pernikahan-dini-di-indonesia->

tahun, 3807 orang yang berusia antara 20 s/d 25 tahun dan 5966 berusia lebih dari 25.¹⁵

Satu sisi kita optimis dengan payung hukum positif dengan disahkannya Undang Undang No 16 Tahun 2019 atas referensi hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan DPR RI bersama Pemerintah merevisi batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna, Senin, 16 September 2019. DPR dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat 1 dalam RUU tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun

Dari sinilah kita akan melaksanakan penelitian untuk melihat bagaimana batas usia perkawinan dikaitkan dengan sertifikasi layak nikah untuk melihat realitas perkawinan dini di Kabupaten Jepara

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah yang melatarbelakangi pemikiran tentang perlunya sertifikat layak nikah?
2. Bagaimanakah realitas perkawinan dini yang terjadi di Kabupaten Jepara dan bagaimanakah dampaknya?

¹⁵ Data usia Nikah Tahun 2018, Laporan Tahunan Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara

3. Apakah sertifikasi layak nikah dapat menjadi solusi terhadap permasalahan perkawinan dini di Kabupaten Jepara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latarbelakang pemikiran tentang perlunya sertifikat layak nikah
- b. Untuk mengetahui realitas perkawinan dini di Kabupaten Jepara dan bagaimanakah dampaknya
- c. Untuk mengetahui apakah sertifikasi layak nikah dapat menjadi solusi terhadap permasalahan perkawinan dini di Kabupaten Jepara.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis yaitu:

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana implemementasi hukum positif dalam kehidupan (*living-law*) masyarakat sebagai aturan yang mengikat baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.
- 2) Sebagai wahana pendalaman materi hukum khususnya hukum keluarga
- 3) Memberikan sumbangan pemikiran keilmuan kepada almamater dan perbendaharaan khazanah bidang studi hukum Islam

b. Kegunaan Praktis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka akan diperoleh pemahaman tentang problematika perkawinan dini di Kabupaten Jepara

dan upaya penaggulanangannya melalui sertifikasi layak nikah. Dengan adanya sertifikasi layak nikah diharapkan mampu mengurangi angka perkawinan dini dan dampaknya di Kabupaten Jepara

D. Kerangka Konseptual/ Kerangka Berfikir

1. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

a. Hikmah Perkawinan

Sebagaimana Firman Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Ar-ruum,21)

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat

mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.¹⁶

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

- 1) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- 2) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- 3) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama dengan pacarannya.
- 4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.¹⁷

Adapun hikmah perkawinan baik ditinjau dari segi sosial, psikologis, maupun kesehatan yaitu:

- 1) Sesungguhnya naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kekacauan. Oleh karena itu dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Nikah adalah jalan yang paling tepat dan alami untuk menyalurkan naluri seks tersebut. Dengan

¹⁶ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pustaka Alkautsar, Jakarta, 1998) hlm. 378

¹⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*,:Gita Media Press, Surabaya, 2006, hlm 10-12

perkawinan Insya Allah akan menyehatkan badan seseorang, segar dan jiwanya akan menjadi tenang, matanya terpelihara untuk melihat barang-barang yang haram dan maksiat, perasaannya menjadi senang, tentram dan dia dapat menikmati barang yang halal.

- 2) Nikah adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan menjadi mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup manusia serta memelihara keturunannya menjadi mulia di hadapan Allah SWT dan masyarakat.
- 3) Orang yang telah kawin dan mempunyai anak, maka naluri kebapakan, naluri keibuan akan tumbuh dengan sendirinya, saling melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Sehingga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah SWT bagi kepentingan hidup manusia dan menanggung anak-anak keturunannya demi menjaga, memelihara dan melaksanakan amanat Allah SWT.
- 5) Dapat memperkuat tali kekerabatan, mempertegak kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan hidup di dunia ini.¹⁸

¹⁸ Ibrahim Hasan, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta, Penerbit Perpustakaan Islam, Yayasan Ihya' Ulumuddin, Jakarta, 1971, hlm. 48

Adapun hikmah perkawinan dalam pandangan Ahmad Rafi Baihaqi itu yaitu :

- 1) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- 2) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- 3) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama dengan pacarannya.
- 4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.¹⁹

b. Tujuan Perkawinan

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berhubungan satu sama lainnya, saling mengenal, saling mencintai dan menyayangi. Oleh karena itu tujuan pernikahan adalah:

- 1) Membentuk keluarga yang sakinah, berdasarkan Surat Ar-Rum: 21

¹⁹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Op.Cit*, hlm. 10-12

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

2) Mendapatkan keturunan serta hidup dalam kedamaian. Sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasul-Nya. Berdasarkan

Surat An-Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizqi dari yang baik-baik.”

3) Menjaga kehormatan dan memelihara godaan syahwat.

يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : “Hai, golongan pemuda! Bila di antara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia belum mampu

kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri.”²⁰

Perkawinan merupakan jalan yang aman untuk menyalurkan naluri seksual, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang biasa dimakan binatang ternak dengan seenaknya. Dengan demikian tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriah saja, tetapi juga membentuk lembaga perkawinan, yang dengannya kaum pria dan wanita dapat menjaga dan memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan yang tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan dunia akhirat.

4) Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan

²⁰ Muhammad Fauzan , *Tashilul Ilmam bi Fiqhil Ahadits min Bulughil Maram*. Dar al Fikr, Beirut Lebanon, jilid. 4 hlm. 304

lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

5) Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

6) Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 229 berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu

berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim.”

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari’at Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat di atas :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian jika si suami menthalaginya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka *tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui* “

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari’at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari’at Islam adalah wajib.

7) Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah).

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيُصُومُونَ كَمَا نُصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ « أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِئْسَ تَسْبِيحَةَ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَكْبِيرَةِ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَحْمِيدَةِ صَدَقَةٍ وَكُلِّ تَهْلِيلَةِ صَدَقَةٍ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّتِي أَحَدُنَا شَهَوْتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Artinya : “Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershodaqoh dengan kelebihan harta mereka”. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershodaqah? Sesungguhnya

tiap-tiap tasbih adalah shodaqoh, tiap-tiap tahmid adalah shodaqoh, tiap-tiap tahlil adalah shodaqoh, menyuruh kepada kebaikan adalah shodaqoh, mencegah kemungkaran adalah shodaqoh dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shodaqoh“. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala”²¹.

8) Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿النحل : ٧٢﴾

Artinya : Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”.

Yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya

²¹ Muslim Ibn Hujjaj, *Shahih Muslim*, Maktabah ‘ibad ar-Rahman, Mesir, t.th no 2376

keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar

2. Implementasi Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik menurut pendapat Thomas R Dye sebagai berikut: *Whatever government choose to do not to do* (Kebijakan publik adalah apa saja keputusan pemerintah untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan pemerintah ketika menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui terjadi KLB demam berdarah dan dia tidak mengambil kebijakan untuk mengadakan fogging berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan.

Definisi kebijakan dalam definisi Thomas R Dye mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo. Sedangkan James Anderson menyatakan:

“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan oleh perangkat pemerintah atau pegawai negeri)”

Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Sehingga kebijakan publik difahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian dan industri, pertahanan dan sebagainya.²²

David Easton berpendapat bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai – nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya.²³

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar *aplicable* di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa pengimplementasian maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan- kebijakan hanya

²² Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologi*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm 75

²³ A.G. Sudarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm .

akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.²⁴

Sejalan dengan pendapat Udoji, George Edward III berpandangan bahwa implementasi adalah *crusial* bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik. Beranjak dari pandangan tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa implementasi suatu program mempunyai peran penting dan menentukan dalam menanggulangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan²⁵.

Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasannya secara definitif. Dalam kamus Webster pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “*to implementation*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); *to give*

²⁴ Leo Agustini, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm 23

²⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2008,

practical effect to” (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa “*to implementation* (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehingga dari aktifitas tersebut akan menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu.”²⁶

Tidak jauh berbeda dari pandangan tersebut, Mazmanian dan Sebastier merumuskan implementasi kebijakan sebagai: “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakannya pedoman–pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.²⁷

Dari rumusan implementasi sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Webster serta Mazmanian dan Sebatier diatas, maka implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat/ dampak bagi

²⁶ Solichun Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 54

²⁷ *Ibid*, hlm 56

masyarakat. Dari pemaknaan tersebut, inti dari implementasi terletak pada pelaksanaan aktifitas/kegiatan mengacu pada pedoman yang telah disiapkan. Pelaksanaan aktifitas/kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dengan baik mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Pemahaman mengenai implementasi juga dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter yang merumuskan implementasi sebagai: “*Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).²⁸

Sementara itu, Lester dan Stewart mendefinisikan implementasi sebagai: “*The stage of the policy process immediately after the passage of a law. Implementation viewed most broadly, means administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals*” (Tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai

²⁸ *Ibid*, hlm 58

aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut). Pada akhirnya, berbicara mengenai implementasi menjadi belum lengkap tanpa membahas mengenai model-model implementasi dari suatu kebijakan.²⁹

Menurut Parson secara garis besar model implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi empat yaitu: 1) Model Analisis Kegagalan 2) Model Rasional (*Top-Down*) 3) Model *Botton-Up* dan 4) Model Teori-Teori Hasil Sintesis (*Hybrid Theories*)³⁰ Keempat model ini masing- masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri.

Dari berbagai pendapat mengenai implementasi di atas, pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses melaksanakan keputusan yang dihasilkan dari pernyataan kebijakan (*policy statement*) kedalam aksi kebijakan (*policy action*). Implementasi dimaksudkan untuk memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu kebijakan dirumuskan dan berlaku merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh berbagai aktor yang mengikuti arahan tertentu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

E. Metode Penelitian

²⁹James P Laster dan Josep Jr Steward, *Public Policy: An Evolutionari Approach*, Wardworth, Belmont, 2000, hlm 104

³⁰ Fadhilah Putra, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik; Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik Dalam Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm 156

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sehingga hukum dengan pendekatan ini dilihat dalam bingkai *law in action* yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata – pranata sosial, sehingga untuk penelitiannya dipergunakan penelitian hukum sosiologis atau *legal research*³¹

Pendekatan ini sering dipakai dalam penelitian hukum dikarenakan hukum mungkin juga dapat ditemukan dalam bahan – bahan non hukum seperti bahan–bahan sosiologis.³² Melalui pendekatan ini penulis bermaksud mencari dan mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat dan pihak – pihak terkait di Kabupaten Jepara terkait dengan batasan perkawinan dengan realitas perkawinan dini di Kabupaten Jepara dan solusi terhadap adanya ide sertifikasi layak nikah

2. Spesifikasi penelitian

Dalam menyusun tesis ini penulis menggunakan metode *deskriptif analytic*, di mana penulis menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahannya sebagaimana makna penelitian yang bersifat *deskriptif analytic*, pengertiannya sebagai berikut:

Bahwa penelitian semata – mata memberi gambaran yang tetap dan suatu gejala dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu atau lebih variabel yang terikat dalam suatu kelompok penduduk tertentu

³¹Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2003, Cet II, hlm 57

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 114

atau sample dari kelompok – kelompok tersebut. Kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan³³

Oleh karena itu, sifat penelitian ini selain semata – mata memberi gambaran tentang pelaksanaan Undang Undang No 16 Tahun 2019 di Kabupaten Jepara, untuk melihat batasan usia nikah dikaitkan dengan perkawinan dini di Kabupaten Jepara serta adanya ide tentang sertifikasi layak nikah

3. Sumber Data dan Jenis Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat³⁴
Data primer ini berupa hasil wawancara terhadap para Pegawai Pencatat Nikah di kabupaten Jepara, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama kabupaten Jepara, para Hakim di Pengadilan Agama kabupaten Jepara, para calon pengantin yang berusia kurang dari 19 tahun, dinas dan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan kabupaten Jepara, Puskesmas Kecamatan, Kabid Urais dan Binsyar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dan pihak pihak yang terkait.
- b. Data Sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat.³⁵ Bahan hukum primer disini adalah al- Qur'an, Hadits dan Perundang – Undangan seperti Undang- Undang No 1 Tahun

³³ Kuntjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977, hlm. 36

³⁴ _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, Cet III, hlm.51

³⁵ *Ibid.*, hlm 52

1974, Undang- Undang No 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan hukum primer³⁶. Bahan hukum sekunder di sini berupa pendapat dan pandangan para ahli hukum (ulama fiqh) yang diperoleh dari kitab – kitab fiqh, kitab – kitab tafsir, buku – buku dan hasil penelitian para ilmuwan yang mengkaji tentang pernikahan dini atau perkawinan di bawah usia perkawinan dan batas minimal usia perkawinan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu pernyataan atau statement yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁷ Bahan hukum tersier ini berupa kamus, einsklopedi dan jurnal.

2. Metode Pengumpulan Data

Secara global dalam penelitian minimalnya terdapat tiga alat atau metode pengumpulan data yaitu studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Ketiga jenis metode pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan sendiri (masing –

³⁶ *Ibid.*, hlm.53

³⁷ *Ibid.*, hlm. 66

masing), maupun secara bersamaan (bergabung) untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.³⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumentasi (bahan pustaka) dan wawancara

Melalui studi dokumentasi (bahan pustaka) penulis mengumpulkan bahan – bahan tentang problematika perkawinan dini, upaya pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan melalui program pemerintah atau organisasi masyarakat, hasil hasil penelitian, karya tulis ilmiah , jurnal – jurnal, buku – buku dan lainnya.

Wawancara dalam penelitian mempunyai arti sebagai suatu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada masalah tertentu³⁹ Dalam penelitian ini penulis mempergunakan jenis wawancara terarah (bebas terpimpin), yaitu wawancara dengan memelihara suatu pengendalian tertentu, seperti mengatur daftar pertanyaan dan membatasi jawaban-jawaban serta membatasi aspek- aspek dari masalah yang diperiksa.⁴⁰

Adapun tehnik wawancara yang penulis pergunakan adalah *non random sampling (non probability sampling design)*, yaitu dengan tidak mengikuti dasar- dasar probabilitas tapi menggunakan dasar utama berupa logika dan *common sense*.⁴¹ *Sampling* ini biasanya digunakan apabila generalisasi tidak menjadi tujuan dari penelitian dan semata – mata ingin

³⁸ *Ibid*, hlm. 67

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hlm. 192

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.229

⁴¹ *Ibid*. hlm 28

mendapatkan gambaran mengenai hal tertentu. Hal ini mengingat sangat luasnya wilayah Kabupaten Jepara sehingga penelitian tidak dapat dilakukan terhadap keseluruhan penduduk di Kabupaten Jepara. *Sampling* yang penulis tampilkan berdasarkan pandangan pribadi secara langsung untuk mempercepat proses penelitian.

Adapun *sampling* yang akan penulis wawancarai para Pegawai Pencatat Nikah se Kabupaten Jepara, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, para Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, Para pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Jepara dan para pengurus Organisasi masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan pernikahan dini. Demikian juga penulis melakukan wawancara terhadap para calon pengantin yang usia pernikahannya kurang dari Undang Undang No 16 Tahun 2019 di mana baik laki laki dan perempuan kurang dari usia 19 tahun.

3. Metode Analisis Data

Setelah data – data tersebut terkumpul dan dianggap cukup, maka selanjutnya dianalisis. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian, sehingga harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan, apakah analisis *kuantitatif (statistic)* atau analisis *kualitatif*.⁴² Dalam hal ini penulis mempergunakan analisa kualitatif. Data yang diperoleh yang bersumber dari data sekunder tersebut dianalisis secara seksama kritis dan mendalam dengan menggunakan

⁴² Ida Bagus Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004, Cet I, hlm. 132

metode analisa isi (*content analysis*) yaitu metode untuk memperoleh kesimpulan buku, isi buku dan sebagainya.⁴³ Sedangkan terhadap data primer yang diperoleh, penulis menganalisis menggunakan metode induktif, yaitu penalaran yang berpangkal pada sejumlah fakta empirik untuk menyusun suatu penjelasan umum.⁴⁴ Dengan metode ini, penulis ingin bagaimanakah pelaksanaan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan dan relevansinya dengan Perkawinan Dini di kabupaten Jepara dan Upaya Pencegahannya

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaahan dalam tesis ini, maka penulis merumuskan sistematika penulisan dalam empat bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis uraikan dalam tiga bab. Sub bab pertama tentang Batasan Usia Nikah, Sub bab kedua Pernikahan Dini dan Problematikanya serta sub bab tiga Dispensasi Perkawinan Pasca Disahkannya Undang Undang No 16 Tahun 2019

⁴³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet IX, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hl. 39

⁴⁴ Ida Bagus Mantra, *Op. Cit*, hlm. 19

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas rumusan masalah yaitu realitas dan dampak perkawinan dini yang terjadi di Kabupaten Jepara dan tantang sertifikasi layak nikah menjadi solusi permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Jepara.

Bab IV: Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran